



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa dengan identitas Gresik sebagai Kota Santri yang sudah menjadi bagian dari kultur kearifan lokal dan nilai-nilai dalam kehidupan sosial masyarakat yang masih religius dan dalam perilaku kehidupan dilandasi oleh nilai-nilai agama, sehingga perlu Penerimaan Peserta Didik Baru jalur prestasi bagi Hafiz Quran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah perlu mengatur Penerimaan Peserta Didik Baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Mengalami Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; (Berita Daerah kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.

9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima oleh setiap satuan pendidikan.
12. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan.
13. Ijazah adalah surat resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada jenis, bentuk dan jenjang pendidikan tertentu.
14. Nilai Rapor yang selanjutnya NR adalah surat resmi dan sah yang memuat hasil nilai rapor lima semester terakhir untuk semua mata pelajaran SD/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan program Paket A.
15. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mekanisme dalam jaringan yang selanjutnya disebut sistem PPDB dengan mekanisme daring adalah sistem PPDB dengan proses memasukkan data menggunakan sistem *database*, dimulai dari proses memasukkan data sampai dengan hasil seleksi berbasis jaringan.
16. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mekanisme luar jaringan yang selanjutnya disebut Sistem PPDB dengan mekanisme luring adalah sistem PPDB dengan proses memasukkan data secara manual.
17. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi peserta didik yang bertempat tinggal didalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Jalur Afirmasi adalah penerimaan peserta didik baru yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.

19. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan perpindahan dinas orang tua/wali termasuk anak guru dan tenaga kependidikan.
20. Jalur Prestasi adalah penerimaan peserta didik baru yang penetapannya didasarkan pada peringkat nilai rapor dan/atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. Digunakan sebagai pedoman bagi:
 - 1) Dinas Pendidikan dalam membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB; dan
 - 2) Kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB jenjang TK, SD, dan SMP Negeri di Kabupaten Gresik.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan PPDB berdasarkan asas sebagai berikut:
 - a. Objektif;
 - b. Transparan; dan
 - c. Akuntabel.
- (2) Yang dimaksud asas Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PPDB bagi peserta didik baru harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum.
- (3) Yang dimaksud asas Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali peserta didik, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (4) Yang dimaksud asas Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses, prosedur, maupun hasilnya.

BAB III
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 6

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf a, dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 10

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 11

- (1) Persyaratan pendaftaran PPDB Jalur Afirmasi bagi calon peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusif, melampirkan asesmen awal calon peserta didik (asesmen fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik, dan motorik).
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerima peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki.
- (3) Prioritas diberikan kepada peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus (inklusi) yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan keturunannya.

Pasal 12

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kedua
Jalur Pendaftaran PPDB
Paragraf 1
Umum
Pasal 13

- (1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.

Pasal 14

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur prestasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 15

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD kecuali bagi calon peserta didik baru pada kelas 1 (satu) SMP.

Paragraf 2
Jalur Zonasi
Pasal 16

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam daftar wilayah zonasi.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 17

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan surat keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah Daerah yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 18

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi,di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 19

Daftar Wilayah Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 20

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 21

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a wajib menyertakan:

- a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 22

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
- a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5
Jalur Prestasi
Pasal 23

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d bagi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SMP ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d bagi Hafiz Qur'an, dengan hafalan paling sedikit 3 (tiga) juz, diwajibkan menunjukkan bukti sah sebagai Hafiz Qur'an dari lembaga terpercaya serta bersedia diverifikasi hafalannya.

Pasal 24

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

BAB IV
PELAKSANAAN PPDB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) PPDB dilaksanakan oleh Panitia PPDB daerah dibantu oleh Panitia PPDB Satuan Pendidikan.

- (2) Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.

Bagian Kedua

Tahapan Pelaksanaan PPDB

Pasal 26

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pasal 27

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, sekolah dilarang:
- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 28

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
- b. tanggal pendaftaran;
- c. jalur pendaftaran;
- d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP, sesuai dengan data rombongan belajar; dan
- e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

Bagian Keempat

Pendaftaran

Pasal 29

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.
- (2) Pendaftaran PPDB dengan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Bagian Kelima

Seleksi Sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 30

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh:
 - a. dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung; dan/atau
 - b. mempersyaratkan kepada calon peserta didik telah mengikuti pendidikan TK.

Pasal 31

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Bagian Keenam

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 32

Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

Bagian Ketujuh

Daftar Ulang

Pasal 33

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima disekolah.

- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Calon peserta didik baru TK dan SD yang dinyatakan diterima, harus melakukan daftar ulang dan pemberkasan dengan menyerahkan fotokopi dokumen untuk mendukung persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (4) Calon Peserta Didik Baru SMP yang dinyatakan diterima, harus melakukan daftar ulang dan pemberkasan dengan menyerahkan scan dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
- (5) Panitia PPDB Satuan Pendidikan melakukan verifikasi kesesuaian antara bukti fisik dengan data yang di entry pada saat pendaftaran online.
- (6) Jika berkas calon peserta didik berdasarkan hasil verifikasi panitia PPDB sekolah tidak sesuai dengan data yang dientry pada saat pendaftaran online, maka hak sebagai calon peserta didik di Satuan Pendidikan tersebut gugur dan tidak dapat mendaftar di SMP lingkup Dinas.
- (7) Panitia PPDB Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada Panitia PPDB daerah dengan dilampiri berita acara verifikasi data dan dokumen bukti fisik calon peserta didik.

BAB V

ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 34

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam satu Rombongan Belajar berjumlah paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;

- b. SD dalam satu Rombongan Belajar berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- c. SMP dalam satu Rombongan Belajar berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- d. Ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c dapat dikecualikan bagi satuan pendidikan yang paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 35

Dalam melaksanakan PPDB pada jenjang TK, SD, dan SMP tidak boleh:

- a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan;
- b. menambah ruang kelas baru;
- c. melakukan pungutan liar, penyuapan, percaloan, dan sejenisnya;
- d. membuat kebijakan dengan memberikan kuota atau jatah pada pihak manapun;
- e. membebani biaya sekolah atau biaya lainnya pada saat daftar ulang dan atau pemberkasan; dan/atau
- f. melakukan pertukaran antar sekolah terhadap calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 36

Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 37

Pedoman Teknis PPDB TK, SD, dan SMP Tahun Pelajaran 2021/2022 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 MEI 2021

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 MEI 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199903 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 15